

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola konsumsi dan kebiasaan berbelanja. Aktivitas yang dahulu mengharuskan interaksi langsung kini dapat dilakukan secara digital hanya melalui *smartphone*. Masyarakat semakin terbiasa melakukan berbagai transaksi secara *online*, termasuk pembelian pulsa elektronik, tanpa perlu mendatangi tempat penjualan fisik. Sebelum era digital berkembang pesat, pembelian pulsa dilakukan secara tradisional melalui konter atau toko pulsa.

Pada masa sebelum maraknya transaksi digital, pembelian pulsa umumnya dilakukan secara tradisional melalui konter pulsa ataupun toko yang menyediakan pulsa. Cara ini memiliki berbagai keterbatasan. Pertama, dari segi efisiensi waktu, membeli pulsa secara tradisional seringkali membutuhkan waktu lebih lama karena pembeli harus mendatangi konter fisiknya. Hal ini, kurang praktis bagi pembeli yang memiliki jarak rumah yang jauh dari konter pulsa, belum lagi jika ada kasus antrean panjang yang semakin memakan waktu. Kedua, dari segi jam operasional, konter fisik biasanya memiliki jam operasional yang terbatas yang memungkinkan konter tersebut tutup di waktu-waktu tertentu, misalnya di jam istirahat seperti malam hari. Ketiga, dari segi ketersediaan dan harga, konter fisik biasanya memiliki

ketersediaan yang terbatas. Selain itu, konter fisik memiliki harga yang bervariasi, bahkan biasanya cenderung lebih mahal karena tidak menawarkan diskon atau potongan harga.²

Fenomena ini mencerminkan pergeseran perilaku konsumen dari sistem tradisional ke sistem digital yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Selain itu, keberadaan aplikasi digital turut memicu persaingan layanan dalam hal harga, kecepatan transaksi, hingga keamanan data pengguna. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku industri teknologi finansial (*fintech*) untuk terus berinovasi menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat digital saat ini.

Salah satu aplikasi yang menghadirkan layanan pembelian pulsa secara digital adalah *Flip*. *Flip* adalah aplikasi layanan keuangan yang didirikan oleh tiga mahasiswa teknik dari Indonesia pada tahun 2015 yaitu Rapi Putra Arriyan, Luqman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solikhin. *Flip* berada di bawah naungan PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi.³ *Flip* awalnya dikembangkan untuk mengatasi tingginya biaya transfer antarbank. Seiring waktu, *Flip* berkembang menjadi platform yang menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan top-up saldo.

Dalam fitur pembelian pulsa, *Flip* memungkinkan pengguna membeli pulsa berbagai operator seluler secara mudah dan cepat melalui aplikasi.

² Dwi Rahmat Islami dan Yuni Sulistyowati, *Aplikasi Penjualan Pulsa Online Menggunakan Payment Gateway*, Jurnal Informatika dan Multimedia, Vol. 8 No. 1, 2016, hal. 43.

³ Fintech.id, *PT FLIP Lentera Indonesia*, <https://fintech.id/id/member/detail/641>. diakses pada 18 September 2024 pukul 12.49 WIB.

Keunggulan layanan ini antara lain harga yang kompetitif, adanya promo potongan harga atau cashback, serta proses transaksi yang praktis dan efisien.⁴ Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi pembelian pulsa elektronik ini. Fenomena ini mengangkat pentingnya telaah mendalam dari berbagai sudut pandang, ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dalam perspektif fikih muamalah, yaitu terkait dengan akad murabahah. Kedua, berdasarkan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Akad Murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang banyak diterapkan dalam transaksi berbasis syariah, di mana penjual menjelaskan secara transparan harga pokok barang beserta margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Akad murabahah secara lebih rinci dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam konteks transaksi pembelian pulsa elektronik melalui aplikasi digital seperti *Flip*, penerapan akad Murabahah menghadirkan sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan agar transaksi tersebut tetap memenuhi kaidah hukum Islam. Prinsip dasar akad ini menekankan pada kejujuran, keterbukaan, dan kepemilikan yang sah atas barang sebelum dijual. Oleh karena itu, setiap transaksi murabahah harus memenuhi syarat: (1) harga pokok serta keuntungan yang diambil dinyatakan secara jelas kepada pembeli

⁴ Flip.id, *Beli Pulsa Online Harga Murah*, <https://flip.id/id/pulsa>, diakses pada 18 September pada pukul 14.39 WIB.

serta disepakati keduanya, dan (2) penjual telah memiliki dan menguasai barang yang diperjualbelikan.⁵

Dalam praktik di lapangan, ditemukan bahwa harga jual pulsa melalui aplikasi *Flip* lebih tinggi dibandingkan nilai nominal pulsa yang diterima pengguna. Misalnya, pulsa Rp 10.000 dijual seharga Rp 10.500. Hal ini mengindikasikan adanya keuntungan yang diambil oleh pihak *Flip*. Namun, dalam konteks akad murabahah, muncul pertanyaan apakah dugaan pengguna mengenai besaran keuntungan oleh pengguna dapat dianggap cukup untuk menggantikan bentuk transparansi yang sebenarnya diwajibkan.

Situasi ini berkaitan erat dengan bentuk kesepakatan yang terjadi dalam transaksi digital, di mana dalam layanan seperti *Flip*, kesepakatan antara penjual dan pembeli umumnya berlangsung secara otomatis ketika pembeli menyetujui transaksi melalui aplikasi. Kesepakatan tersebut terbatas pada harga akhir yang ditampilkan, tanpa penjelasan rinci mengenai komponen harga yang mendasari angka tersebut. Pembeli menerima harga yang ditetapkan sistem tanpa memiliki kesempatan untuk mengetahui, mempertanyakan elemen-elemen pembentuk harga seperti harga pokok dan margin keuntungan. Di satu sisi, konsumen telah menyetujui harga yang tampil dalam aplikasi sebagai bentuk akad, namun di sisi lain, transparansi yang merupakan salah satu prinsip utama murabahah tidak secara eksplisit terpenuhi. Ketika informasi mengenai struktur harga tidak diungkapkan

⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 109

secara terbuka, muncul persoalan apakah kesepakatan tersebut sudah cukup untuk memenuhi unsur keterbukaan yang diharuskan dalam murabahah.

Selain transparansi harga, akad murabahah juga mensyaratkan kepastian kepemilikan atas barang sebelum transaksi dilakukan. Dalam transaksi fisik, hal ini mudah dibuktikan melalui penyerahan langsung. Namun pada pembelian pulsa digital, objek transaksi bersifat nonfisik dan disalurkan melalui sistem, sehingga kepemilikannya sulit diverifikasi. Jika penjual, seperti *Flip*, belum memiliki pulsa secara sah saat akad berlangsung, maka transaksi tersebut dapat mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang dilarang dalam muamalah. Dengan demikian, kepastian kepemilikan pulsa sebelum transaksi terjadi menjadi aspek krusial yang perlu dikaji lebih lanjut dalam menilai keabsahan akad murabahah dalam transaksi digital seperti ini.

Dalam konteks hukum nasional, transaksi ini telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memberikan legitimasi terhadap keabsahan informasi elektronik dan transaksi digital. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6, ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sejauh informasi tersebut dapat dijamin keutuhannya dan dapat diakses serta

ditampilkan kembali.⁶ Hal ini berarti bahwa dalam transaksi pembelian pulsa melalui aplikasi *Flip*, bukti digital seperti histori transaksi, konfirmasi pembayaran, serta notifikasi pengiriman pulsa dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan bukti fisik dalam proses peradilan.

Di sisi lain, UU ITE Pasal 9 juga menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan perdagangan melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap, jujur, dan tidak menyesatkan.⁷ Informasi tersebut harus disampaikan kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak konsumen dalam transaksi digital. Kewajiban ini diperkuat oleh Pasal 15 yang menuntut penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas keberlangsungan sistem tersebut.⁸ Selain itu, Pasal 16 ayat (1) mengatur secara khusus mengenai kewajiban perlindungan data pribadi pengguna yang wajib dijaga dan tidak boleh disalahgunakan.⁹ Dalam konteks *Flip*, data pribadi seperti nomor ponsel, akun bank, hingga alamat email yang dimasukkan saat transaksi harus dijaga kerahasiaannya oleh penyedia aplikasi.

⁶ Pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain pengakuan terhadap alat bukti dan perlindungan informasi, legalitas perjanjian elektronik (kontrak digital) juga mendapat penguatan hukum dalam UU ITE. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa transaksi elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh para pihak yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Selanjutnya, Pasal 19 menegaskan bahwa perjanjian elektronik adalah sah dan mengikat apabila memenuhi unsur kesepakatan para pihak, objek yang diperjanjikan jelas, serta tidak melanggar hukum.¹¹

Namun demikian, masih muncul persoalan mengenai sejauh mana transaksi pembelian pulsa elektronik ponsel melalui aplikasi digital telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam praktiknya, belum dapat dipastikan apakah *Flip* selaku penyedia layanan telah menyampaikan informasi secara benar, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada penggunanya sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Validitas bukti transaksi yang bersifat elektronik, seperti riwayat pembelian dan notifikasi pembayaran juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks pembuktian hukum. Selain itu, aspek perlindungan terhadap data pribadi pengguna menjadi isu krusial, mengingat aplikasi digital mengakses informasi sensitif seperti nomor ponsel, data rekening, dan identitas pengguna. Bentuk kesepakatan atau kontrak elektronik yang terjadi dalam aplikasi pun menimbulkan pertanyaan

¹⁰ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mengenai kekuatan mengikatnya secara hukum, terutama jika tidak dituangkan dalam bentuk dokumen fisik atau tanda tangan konvensional. Oleh karena itu, meskipun secara normatif transaksi elektronik telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU ITE, dalam praktiknya masih terdapat celah-celah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran hak-hak konsumen. Hal inilah yang menjadi penting untuk ditelaah lebih dalam dalam konteks implementasi ketentuan hukum transaksi elektronik di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transaksi Pembelian Pulsa Elektronik Ponsel Pada Aplikasi *Flip* Ditinjau Dari Akad Murabahah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembelian pulsa elektronik ponsel pada aplikasi *Flip*?
2. Bagaimana mekanisme pembelian pulsa elektronik ponsel pada aplikasi *Flip* jika dianalisis dengan ketentuan akad murabahah?
3. Bagaimana mekanisme pembelian pulsa elektronik ponsel pada aplikasi *Flip* jika dianalisis dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembelian pulsa elektronik ponsel melalui aplikasi *Flip*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian mekanisme pembelian pulsa elektronik ponsel pada aplikasi *Flip* dengan ketentuan akad murabahah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian mekanisme pembelian pulsa elektronik ponsel pada aplikasi *Flip* dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan menambah literatur ilmiah mengenai mekanisme transaksi elektronik, khususnya dalam konteks pembelian pulsa melalui aplikasi *Flip*, serta memberikan kontribusi pada kajian hukum terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam transaksi digital. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang penerapan akad murabahah dalam layanan aplikasi *Flip* ataupun *Fintech* lainnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang transaksi elektronik dan penerapannya dalam hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademik, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan hukum Islam, menjadi bahan diskusi dalam seminar dan konferensi akademik yang membahas perkembangan hukum dan teknologi. Selain itu, penelitian ini menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum teknologi informasi dan hukum islam ataupun dapat digunakan sebagai studi perbandingan untuk penelitian serupa di masa depan, baik dalam konteks nasional maupun internasional.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai aspek hukum yang mengatur transaksi elektronik, sehingga mereka dapat melakukan transaksi dengan lebih aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkhusus bagi umat muslim, menjadi penolong untuk memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan melalui aplikasi *Flip* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. serta memberi informasi tentang manfaat dan kemudahan menggunakan aplikasi *Flip* untuk transaksi pembelian pulsa, yang dapat menghemat waktu dan tenaga.
- c. Bagi lembaga penyedia aplikasi *Flip*, penelitian ini memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan mekanisme transaksi agar lebih sesuai dengan ketentuan UU ITE dan kaidah fikih

- muamalah. Selain itu, penelitian ini juga menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan fitur-fitur aplikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari segi kemudahan penggunaan maupun kepatuhan syariah. Dengan demikian, lembaga penyedia aplikasi *Flip* dapat mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kelemahan atau ketidaksesuaian dalam mekanisme transaksi yang ada, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kepatuhan aplikasi terhadap regulasi yang berlaku.
- d. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait transaksi elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dalam kaidah hukum islam. Dengan hasil penelitian ini, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia semua layanan *fintech*, mendukung inklusi keuangan, serta meningkatkan kerjasama dengan industri dalam mengembangkan layanan yang inovatif dan sesuai dengan regulasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan bahan edukatif bagi pembuat kebijakan untuk memahami pentingnya transaksi yang sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Untuk memahami maksud, terlebih dahulu peneliti ingin memberikan batasan-batasan istilah dalam judul skripsi ini, dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah dari judul “Transaksi Pembelian Pulsa Elektronik Ponsel Pada Aplikasi *Flip* Ditinjau Dari Akad Murabahah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

- a. Transaksi pembelian pulsa elektronik adalah proses pembelian pulsa telepon secara digital melalui aplikasi atau platform online, tanpa menggunakan voucher fisik. Pengguna memilih nominal, memasukkan nomor tujuan, lalu membayar melalui metode seperti transfer bank atau dompet digital. Pulsa dikirim secara otomatis setelah pembayaran berhasil, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan sering disertai promo.
- b. Aplikasi *Flip*, merupakan aplikasi *Fintech* yang dapat melakukan transfer dana antar bank dengan biaya administrasi yang lebih terjangkau, dapat dilakukan di mana saja, dan kapan saja. Aplikasi *Flip* sendiri berdiri pada tahun 2015 karya anak bangsa yaitu Rapi Putra Arriyan, Luqman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solikhin dan berada di bawah naungan PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi. Selain dapat melakukan transfer dana antar bank dengan bebas biaya

- admin, aplikasi *Flip* sendiri memiliki salah satu layanan lainnya yaitu transaksi pembelian pulsa.¹²
- c. Akad murabahah diartikan sebagai bentuk akad jual beli dalam fikih muamalah di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan secara jelas, dan informasi tersebut disepakati oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan.¹³ Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang menuntut adanya transparansi dan kerelaan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan penipuan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ini bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta mendukung perkembangan teknologi informasi. Di dalamnya diatur perlindungan data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, larangan penyebaran konten terlarang, serta sanksi pidana atas pelanggaran.

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional untuk penelitian berjudul
“Transaksi Pembelian Pulsa Elektronik Ponsel Pada Aplikasi *Flip*

¹² Fintech.id, *PT FLIP Lentera Indonesia*, <https://fintech.id/id/member/detail/641>, diakses pada 20 September 2024 pukul 18.37 WIB.

¹³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah...*, hal. 109

Ditinjau Dari Akad Murabahah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” adalah menilai transaksi pembelian pulsa elektronik dalam aplikasi Flip ini dengan ketentuan yang diatur dalam hukum islam yaitu akad murabahah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap aspek-aspek hukum dan syariah dari transaksi pembelian pulsa yang dilakukan melalui aplikasi *Flip*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Transaksi Pembelian Pulsa Elektronik Ponsel Pada Aplikasi *Flip* Ditinjau Dari Akad Murabahah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, untuk mempermudah pembahasan penelitian, peneliti membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu kajian pustaka, yang berisi deskripsi teori yang memuat mengenai pulsa elektronik, aplikasi *Flip*, akad murabahah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan penelitian terdahulu.

BAB III yaitu metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV yaitu temuan penelitian, pada bab ini menyajikan data mengenai penemuan yang ditemukan pada saat penelitian.

BAB V yaitu pembahasan, bab ini membahas mengenai mekanisme pembelian pulsa elektronik ponsel pada aplikasi *Flip* dan juga kesesuaiannya dengan ketentuan akad murabahah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB VI yaitu penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran.